



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

*****, NIK *****, tempat dan tanggal lahir *****, 17 September 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gang *****, Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

*****, tempat dan tanggal lahir *****, 11 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gang *****, Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.TALU, Tanggal 23 Juli 2019 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor *****, tertanggal 12 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Air Talang, Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Lembah Melintang, selama 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Air Talang, Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Lembah Melintang, selama 1 tahun dan pindah kerumah kontrakan lain di Gang *****, Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Lembah Melintang, selama 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Gang *****, Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisah
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama *****, lahir pada tahun 2017;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali melawan dan membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan sering mengancam pemohon menggunakan pisau;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Maret 2019 Pemohon pergi dari kediaman bersama disebabkan Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon bahkan Termohon juga sering menolak diajak berhubungan layaknya suami isteri, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 4 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (******) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri hanya pada persidangan tanggal 08 dan 21 Agustus 2019, dengan agenda mediasi dan jawab-menjawab, namun pada



persidangan selanjutnya, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun dalam persidangan yang dihadiri, Termohon telah diberitahukan oleh Ketua Majelis untuk hadir pada persidangan selanjutnya dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.TALU., 06 September 2019 dan 19 September 2019, Termohon telah pula dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui lembaga mediasi, sesuai dengan laporan Hakim Mediator, A. Wafi, SHI., Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.TALU, Tanggal 21 Agustus 2019, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada tahap jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 6 (enam);

2.-----

Bahwa Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon angka 4 (empat) huruf (a), yaitu Termohon kurang menghargai Pemohon, tetapi karena Termohon merasa dijadikan sebagai pembantu rumah tangga di rumah Pemohon dan Termohon, contohnya Termohon mempunyai anak tiri yang harus Termohon layani, baik mencuci pakaiannya, padahal anak tiri Termohon tersebut sudah dewasa dan bukan cacat mental;



3.-----

Bahwa Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon angka 4 (empat) huruf (b), yaitu benar Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan mengancam Pemohon dengan menggunakan pisau, namun hanya 1 (satu) kali dan itu Termohon lakukan karena pada saat itu Pemohon pulang dari memancing ikan, tiba-tiba Pemohon langsung marah-marah kepada Termohon, serta mengamuk hingga menghancurkan semua peralatan rumah;

4.-----

Bahwa posita permohonan Pemohon angka 5 (lima) benar, yaitu Pemohon pergi dari kediaman bersama pada bulan Maret 2019, tetapi hal itu bukan disebabkan Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon yang sering menolak diajak berhubungan layaknya suami-isteri, melainkan sikap Pemohon yang selalu kasar kepada Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (*****) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan **replik** secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor *****, tertanggal 12 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten



Pasaman Barat, yang bermeterai cukup dan dinazzegelemd, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi

1. *****, Saksi adalah tetangga Pemohon. Di hadapan sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat

tinggal terakhir di rumah orang sendiri yang beralamat di Gang

*****, Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan

Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikarunia keturunan 1

(satu) orang anak bernama *****, lahir pada tahun 2017;

- Bahwa, sejak awal tahun 2015, berdasarkan penglihatan

secara langsung dan keterangan Pemohon, Saksi mengetahui rumah

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara

Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan

Pemohon, Termohon suka marah-marrah, serta mengamuk hingga

mengancam Pemohon dengan pisau tanpa ada penyebabnya. Selain

itu, Termohon juga seorang pencemburu;

- Bahwa, sejak Mei 2019, Saksi melihat Pemohon dan Termohon

sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan

kewajibannya masing-masing karena Pemohon pergi dari kediaman

bersama dengan alasan tidak tahan lagi dengan sikap Termohon;

- Bahwa upaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon

dan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2. *****, Saksi adalah teman Pemohon. Di hadapan sidang,

saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat

tinggal terakhir di rumah orang sendiri yang beralamat di Gang

*****, Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan

Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;



- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak bernama *****, lahir pada tahun 2017;
- Bahwa, sejak awal tahun 2015, berdasarkan penglihatan secara langsung dan keterangan Pemohon, Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon suka marah-marah, serta mengamuk hingga mengancam Pemohon dengan pisau tanpa ada penyebabnya. Selain itu, Termohon juga seorang pencemburu;
- Bahwa, sejak Mei 2019, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing karena Pemohon pergi dari kediaman bersama dengan alasan tidak tahan lagi dengan sikap Termohon;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada sidang dengan agenda pembuktian, maka Termohon telah dipanggil kembali secara resmi dan patut, namun Termohon tidak datang menghadap kembali ke muka persidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan pengakuan klausulanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon telah menyampaikan **kesimpulan konvensi** secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengugat menuntut hak-hak Pengugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Pengugat keberatan diceraikan oleh Tergugat, akan tetapi jika tetap terjadi perceraian, Pengugat meminta Tergugat memenuhi tuntutan Pengugat;



2. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat bernama *****, lahir pada tahun 2017 berada dalam asuhan Penggugat karena anak tersebut masih membutuhkan curahan kasih sayang, maka Penggugat meminta agar anak tersebut tinggal dan diasuh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut untuk masa mendatang sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu;
4. Bahwa Penggugat menuntut uang nafkah iddah yang jumlahnya diserahkan kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat menuntut mut'ah yang bentuk dan besarnya diserahkan kepada Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat bekerja dengan menjualkan HP (handphone) dari toko orang lain, namun Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan seluruhnya;
- 2.-----
Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *****, lahir pada tahun 2017 berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- 3.-----
Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribut rupiah) setiap minggu melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- 4.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- 5.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat telah menyampaikan **jawaban Rekonvensi** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bersedia memberikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, asalkan Penggugat tidak melarang anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menyanggupi tuntutan Penggugat tentang nafkah anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri karena pekerjaan Tergugat menjual HP (handphone) dari counter (toko) orang lain dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah iddah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat bersedia membayar mut'ah Penggugat berupa seperangkat alat sholat dan 1 (satu) buah mushhaf Al-Quran;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan **replik rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menerima kesanggupan Tergugat dengan ketentuan Tergugat memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggunya:

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **duplik rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban rekonvensi sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir pada sidang dengan agenda pembuktian, maka Penggugat telah dipanggil kembali secara resmi dan patut, namun Penggugat tidak datang menghadap kembali ke muka persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. *****. Saksi adalah tetangga Tergugat. Di hadapan sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan dan cara pengasuhan anak tersebut;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual *hand phone* yang diambil dari toko milik orang lain, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, Saksi hanya mengetahui rata-rata penjualan Tergugat minimal sejumlah 5 (lima) unit sampai dengan 10 (sepuluh) unit *hand phone* setiap hari dan Saksi mengetahui tidak ada penghasilan Tergugat dari usaha lainnya dan Tergugat juga tidak mempunyai kebun sawit;

2. ***** Saksi adalah teman Tergugat. Di hadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan dan cara pengasuhan anak tersebut;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual *hand phone* yang diambil dari toko milik orang lain, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, Saksi hanya mengetahui rata-rata penjualan Tergugat minimal sejumlah 5 (lima) unit sampai dengan 10 (sepuluh) unit *hand phone* setiap hari dan Saksi mengetahui tidak ada penghasilan Tergugat dari usaha lainnya dan Tergugat juga tidak mempunyai kebun sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat telah menyampaikan **kesimpulan rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.TALU



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, namun karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, sehingga oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ijin mengucapkan talak kepada Termohon dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Talu. Untuk memenuhi maksud dan tujuannya itu, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib membuktikan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ijin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan dengan tahapan mediasi dan jawab-menjawab, namun Termohon tidak hadir pada persidangan selanjutnya, ketidak-hadirannya tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun Termohon dalam persidangan telah diberitahukan untuk hadir pada sidang berikutnya dan telah pula dipanggil kembali secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 150 R.Bg., selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diadili diluar hadirnya Tergugat atau secara *contradictoir*;

Halaman 11 dari 25 halalaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.TALU



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang dihadiri Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Talu sebagaimana tersebut di atas, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak bersedia menginap di rumah orang tua Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon dan Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan mengancam Pemohon dengan pisau yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon memberikan pengakuan murni/bulat terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah dan pengakuan berklausula terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah memberikan pengakuan secara murni/bulat terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah dan memberikan pengakuan berklausula terhadap sebagian dalil Pemohon lainnya, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menganut azas *lex specialis*, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P merupakan fotokopi akta otentik yang menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon secara sah menurut hukum dan agama Islam. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 dan 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, Pemohon terbukti mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mencegah adanya kesepakatan cerai, sebagaimana dimaksud Pasal 208 KUHPerdara, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya, perpisahan tempat tinggal, upaya perdamaian, keberadaan anak, dan pekerjaan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh kedua saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai, keterangan saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg., dan Pasal 1908 KUHPerdara, sehingga alat bukti saksi Pemohon telah membuktikan tentang perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya, perpisahan tempat tinggal, upaya perdamaian, keberadaan anak, dan pekerjaan Pemohon. Dengan demikian,



saksi Pemohon tersebut adalah bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menguatkan bantahan dan pengakuan klausulanya, sehingga dengan demikian Termohon tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, bantahan Termohon, dan pengakuan klausula Termohon yang tidak dapat dibuktikan atau alat bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat pembuktian dan/atau tidak saling berkaitan, serta tidak didapati fakta di persidangan, maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Pemohon yang berkaitan dengan materi rekonsensi akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, dan alat bukti Pemohon, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan mediator telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak dapat merubah niat Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa, sejak awal 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon suka marah-marah, serta mengamuk hingga mengancam Pemohon dengan pisau tanpa ada penyebabnya. Selain itu, Termohon juga seorang pencemburu;
- Bahwa, setidaknya sejak Mei 2019, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan kembali para pihak dalam setiap persidangan dan begitu pula Mediator telah melaksanakan prosedur mediasi, namun kedua upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup dan sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, dan apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan mendatangkan kemadlorotan baik bagi Pemohon, Termohon maupun keluarga kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Ruum Ayat 21, tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan jika mereka (suami) berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai, permohonan Pemohon sudah cukup alasan, sehingga oleh karenanya petitum Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon, dapat **dikabulkan**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi tersebut pada tahap jawab-menjawab, maka oleh karena itu secara formil gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan dengan gugatan rekonvensi Penggugat dan hanya bersedia untuk memenuhi sebagian tuntutan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya, namun ternyata Penggugat tidak mengajukan alat bukti, sehingga dengan demikian Penggugat tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keberatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam konvensi juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak bernama *****, lahir pada tahun 2017 yang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 16 dari 25 halalaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual hand phone yang diambil dari toko orang lain dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan gugatan rekonsensinya, namun demikian Majelis Hakim dapat mempertimbangkan gugatan Penggugat oleh karena gugatan tersebut tidak bertentangan dan/atau menyimpang dengan permohonan konvensi yang terbukti dalam persidangan, gugatan dimaksud tidak merupakan perkara kebendaan, dan substansi gugatan dimaksud merupakan akibat dari perceraian berupa gugatan hak asuh anak, mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan rekonsensi Penggugat sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Hadhanah/Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada pokoknya pemeliharaan anak adalah untuk memastikan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab l'anatut thalibin, Juz IV, halaman 115 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم لم تنزَّج
بآخر والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما.

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan jika sudah mumayyiz dan ibu-bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada pokoknya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas, meskipun Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun, Majelis Hakim menilai, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat terkait hak pengasuhan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat tentang hadhanah/hak asuh anak **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat tentang hadhanah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah hadhanah/pengasuhan Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 4, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/pengasuhan anaknya dari Penggugat;



Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jis Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat berhak menuntut nafkah anak kepada Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab l'anatut thalibin, Juz IV, halaman 99 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على أب أي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان في صغره لعموم خبر هندن السابق.

Artinya: Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu atau Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia memenuhi sebagian tuntutan Penggugat tersebut, yaitu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan mengenai hal tersebut, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat, usia anak, kebutuhan anak, masa depan anak, dan rasa keadilan, serta atas azas kepatutan, meskipun Penggugat tidak mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tentang nafkah anak **dapat dikabulkan** dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah anak/hadhanah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk membebankan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat akibat perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat, kelalaian Tergugat untuk membayar Nafkah Anak kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, baik disengaja ataupun dikarenakan lupa, tidak dapat menjadi dasar untuk menggugurkan adanya kewajiban itu sendiri, akan tetapi kelalaian tersebut dihitung sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat dan hutang tersebut dihitung sesuai dengan jumlah kewajiban dimaksud dikalikan jumlah bulan kewajiban yang tidak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sampai batas yang ditetapkan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, mantan isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya jika terbukti mantan isteri tersebut tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah yang jumlahnya diserahkan kepada Tergugat. Atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk memenuhi sebagian tuntutan Penggugat tersebut sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab Al Fiqhu 'Ala Madzahibil arba'ah, Juz IV, halaman 576 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة.

Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat bukti kuat Penggugat telah melakukan perbuatan nusyuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, dengan memperhatikan masa perkawinan, kemampuan ekonomi Tergugat, dan kelayakan hidup, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tentang nafkah iddah **dikabulkan**, sehingga Tergugat dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah iddah untuk Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mut'ah/Kenang-Kenangan Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah kepada Tergugat yang bentuk dan jumlahnya diserahkan kepada Tergugat dan kemudian Tergugat menyatakan sanggup memberikan mut'at berupa seperangkat alat sholat dan 1 (satu) buah mushhaf Al-Quran. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, Penggugat sebagai isteri berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat sebagai suami yang ingin menceraikannya jika terpenuhi syarat *ba'da dukhul* dan terjadi perceraian atas kehendak suami sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama masa



pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, sehingga dengan demikian, syarat keadaan *ba'da dukhul* Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Nash Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Nash Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَمِيلًا.

Artinya: Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat layak mendapatkan mut'ah dari Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat, sudah sepatutnya Tergugat dibebani untuk membayar mut'ah kepada Penggugat yang bentuk dan jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat akibat perceraian, maka Majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban akibat perceraian berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keengganan/ketidakpatuhan Tergugat untuk membayar kewajiban akibat perceraian berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut di atas, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, dapat menjadi alasan bagi Penggugat untuk menolak pengucapan ikrar talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan, kecuali jika Penggugat tidak keberatan manakala Tergugat tidak dapat membayar kewajiban akibat perceraian di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak itu, maka seketika itu pengucapan ikrar talak oleh Tergugat dapat



dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan Sema Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama), angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (*****) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang *****, lahir pada tahun 2017 berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat (*****), dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 2 di atas kepada Penggugat, sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau mandiri



dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat yang terdiri dari mukena, sajadah, dan tasbih senilai Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah mushhaf Al-Quran;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban akibat perceraian sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 4 dan 5 di atas, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 H, oleh kami H. Fahmi R, S.Ag., MHI., sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 H, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Rinaldi M, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Raziazna, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi M, SHI.

H. Fahmi R, S.Ag., MHI.



Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI.

Panitera Pengganti,

Raziazna, SH.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp	420.000,00
3.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)